

Youth and Creativity of the Anti-Corruption Movement

Pemuda dan Kreativitas Gerakan
Anti-Korupsi

Muhammad Rizky Setiadi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
rizkysetiadi2001@students.unnes.ac.id

Ririn Narulita

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Hana Walidatun Nikmah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tessalonika Sherly Yuniarta

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Riyan Riki Riswanda

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Journal of Creativity Student

2022, Vol. 7(2) 179-210

© The Author(s) 2022

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38199**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : June 11, 2022

Revised 1 : September 17, 2022

Revised 2 : October 25, 2022

Accepted : November 9, 2022

Online since : December 11, 2022

Abstract

Corruption is a recurring problem in Indonesia. Weak supervision and the lack of efforts to prevent corruption are the reasons why the eradication of corruption in Indonesia is still not successful. Look at the current conditions. Indonesia as a country with the fourth largest population in the world has the potential for both natural resources and human

resources. In order to maximize this potential, the leakage of resources through corrupt practices must be suppressed so that these resources can be utilized as much as possible for the benefit of the general public. The size of Indonesia's young generation also needs to be our common concern in efforts to prevent and eradicate corruption. As a candidate for the nation's next generation, anti-corruption values must be instilled in the younger generation in Indonesia. It is intended that in the future Indonesia will become a country free from corruption through the role of the next generation of the nation actively both from within and outside the implementation of government in Indonesia. In addition, prevention efforts for the younger generation in Indonesia so that they are not entangled in corruption are also needed in achieving the goal of eradicating corruption as a whole in the context of creating shared prosperity in Indonesia.

KEYWORDS

Youth ▪ Creativity ▪ Anti Corruption Movement

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan asia pasifik. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat turut membawa banyak kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun dimana ada pertumbuhan kesejahteraan, tumbuh juga resiko akan terjadinya korupsi di suatu negara tersebut. Korupsi seringkali tumbuh subur dimana ada aliran dana yang besar berputar dalam pemerintahan di suatu negara tanpa adanya pengawasan dan perlindungan yang ketat terhadap aliran dana tersebut.¹

¹ Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No. 2 (2014): 169-162; Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, and Hindrawan Wibisono. "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing

Tercatat pada tahun 2021, potensi kerugian negara akibat kasus korupsi diperkirakan sebesar Rp 29,438 triliun.² Hal ini diketahui dari 553 kasus yang ditindak oleh aparat hukum di Indonesia. Untuk kasus-kasus yang belum teridentifikasi nilai kerugian potensialnya tentu saja tidak dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah 29 triliun rupiah tersebut merupakan angka minimum potensi kerugian korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk jumlah sebenarnya bisa saja kerugian yang diperoleh bisa saja lebih besar dari jumlah yang diperkirakan.

Perkembangan penindakan korupsi kedepannya juga menjadi terancam akibat disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK yang baru yang disinyalir melemahkan KPK. Keleluasaan KPK dalam melakukan penelusuran dan penyidikan kasus korupsi kini menjadi terbatas dengan diubahnya beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan jumlah kasus korupsi yang tidak terlacak menjadi bertambah besar. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kerugian yang dialami negara terus bertambah.³

Melihat dari perkembangan tersebut. Masyarakat kini dituntut berperan lebih aktif dalam pencegahan korupsi. Peranan tersebut diperlukan guna mencegah korupsi terus berkembang di dalam pelaksanaan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dapat mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh negara

Corruption (Problems and Challenges)." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, No. 2 (2018): 195-212.

² Irfan Kamil, I. "ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun". *Kompas.Com.* 18 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>

³ Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2017): 137-161; Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No. 2 (2021): 174-182.

membesar. Kerugian yang ditekan tersebut nantinya dapat digunakan untuk keperluan lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.⁴

Melihat keadaan demografis masyarakat negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk turut menciptakan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan penduduk pada kelompok usia yang lebih tua. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021 lalu menunjukkan bahwa Gen Z dan Milenial menguasai lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia.⁵ Hal ini tentu saja menjadikan peranan masyarakat muda Indonesia menjadi besar andilnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedepannya upaya-upaya pemberantasan korupsi akan bertumpu pada generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara.

Partisipasi generasi muda (terutama milenial) dalam berjalannya pemerintahan. Diharapkan dapat membawa angin segar baru dalam perjuangan melawan korupsi. Oleh sebab itu pada tulisan kali ini akan dibahas lebih rinci mengenai peranan milenial dalam perjuangan melawan korupsi. Dengan pergantian dan regenerasi pemangku kepentingan, diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih sehat dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Yaitu hal-hal yang

⁴ Ferico, Steven, Elsa Putri Aryanti, and Maisya Hanifah Salsabila. "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, No. 1 (2020): 1-15; Yanto, Oksidelfa Yanto, et al. "Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 70-84; Andrian, Saef, et al. "'Milenial Bicara Anti-Korupsi' Media and Youth Anti-Corruption Movement." *Indonesia Media Law Review* 1, No. 2 (2022).

⁵ Badan Pusat Statistik. (2021b). *Proporsi Populasi Generasi Z dan Milenial Terbesar di Indonesia* | Databoks. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia>

mempengaruhi milenial dalam pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif generasi muda Indonesia. Serta penciptaan Indonesia yang bebas korupsi kedepannya. Pada penelitian ini akan dijelaskan apa saja korelasi dan keterhubungan peran suatu generasi pada kelompok usia tertentu dan peranannya dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Yaitu memperoleh informasi melalui sumber-sumber literatur terdahulu. Sumber-sumber literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel atau sumber-sumber lainnya yang relevan. Sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Contoh dari sumber primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Sementara sumber sekunder yang digunakan lainnya merupakan sumber lain diluar sumber primer.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber referensinya. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Prabowo Hendi. (2014). Judul *"To be corrupt or not to be corrupt"*

Penelitian ini membahas tentang kebiasaan, kultur dan juga budaya di Indonesia serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. Buku penelitian ini berisikan tentang penelitian dalam jangka waktu dua tahun (sebelum buku ini ditulis) tentang kasus-kasus yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus-kasus tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam jenis tindakan korupsinya sehingga ditemukan sebab kenapa kasus tersebut bisa terjadi.

Pada buku ini dijelaskan bahwa korupsi bukan sebatas merupakan masalah yang terjadi akibat masalah penegakan hukum semata. Namun korupsi lahir sebagai hasil akhir penentuan keputusan rasional dari

setiap pelakunya.⁶ Hal ini dapat terjadi karena faktor lingkungan dan budaya yang ada di Indonesia.

- b) Transparency International. (2021). Judul : *Best practices in engaging youth in the fight against corruption*

Pada penelitian ini dijelaskan mengenai cara-cara bagaimana mengajak generasi muda turut ikut serta dalam partisipasi aktif melawan korupsi. Turut dijelaskan juga dalam penelitian ini alasan-alasan yang menjadikan pemuda sebagai agen anti-korupsi yang efektif. Dan juga bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap keberadaan dan bahaya korupsi.

Pada penelitian ini menerangkan bahwa untuk mengikutsertakan generasi muda untuk melawan korupsi diperlukan pendekatan melalui suatu lembaga atau perkumpulan tertentu yang beranggotakan para pemuda. Selain itu para generasi muda ini juga perlu diberikan kesan bahwa apa yang mereka lakukan memiliki dampak baik bagi masyarakat melalui beberapa bentuk apresiasi dari berbagai pihak.⁷

- c) Sihombing, Sabrina. (2016). Judul: "*Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context*"

Pada penelitian ini dijelaskan gambaran umum persepsi pemuda Indonesia terhadap korupsi dan integritas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki pemahaman yang cukup mengenai apa itu korupsi. Namun disisi lain kurang memahami apa itu konsep integritas.⁸ Hal ini dapat terjadi karena memang korupsi lebih sering diberitakan di media mainstream dibandingkan apresiasi terhadap suatu tindakan yang menunjukkan integritas.

⁶ Prabowo, Hendi Yogi. "To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia." *Journal of Money Laundering Control* 17, No. 3 (2014): 306-326.

⁷ Wickberg, Sofia. *Best Practices in Engaging Youth in the Fight Against Corruption*. (London: Transparency International, 2013).

⁸ Sihombing, Sabrina O. "Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, No. 2 (2018): 299-304.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi memang sudah familiar dan merupakan suatu hal yang sudah sering terjadi dan terus berulang. Oleh sebab itu diperlukan adanya perubahan terhadap hal tersebut melalui suatu revolusi mental maupun gerakan perubahan melalui berbagai kanal media baik media formal maupun informal. Sehingga tercipta suatu persepsi yang seimbang terhadap korupsi dan integritas.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya. Merupakan sumber acuan dalam penulisan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut merupakan dasar basis alamiah yang dijadikan salah satu patokan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Korupsi: Pengertian, Batasan dan Perkembangan Terkini

Korupsi merupakan hal yang sudah sering terdengar di kalangan masyarakat Indonesia. Disisi lain korupsi juga merupakan hal yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Korupsi ini berasal dari kata "*corruptus*" yang memiliki makna sebagai suatu perubahan tingkah laku perbuatan yang baik menjadi perbuatan yang buruk. Sedangkan dalam bahasa latin korupsi berasal dari kata *corruption* yang berasal dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, memutar balik, menyogok. Namun secara hukum korupsi dianggap sebagai suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh seseorang dan tidak sesuai dengan tugas dan hak orang tersebut. Korupsi merupakan hal yang dapat dilakukan oleh siapapun, dari kalangan rendah hingga para pejabatpun berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun untuk melakukan korupsi dalam skala besar maka diperlukan suatu persiapan dan perhitungan yang matang, maka untuk melakukan korupsi dalam skala besar justru biasa dilakukan oleh para kaum terpelajar dan para pejabat Negara. Korupsi dapat dengan mudha dilakukan saat seseorang memiliki jabatan yang tinggi yang memiliki akses dengan

keungan dan sumber dana yang kemudian memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan pribadinya. Para ahli juga mendefinisikan pemikirannya mengenai kroupsi, yaitu :

- a. Robert Klitgard, dalam pendapatnya mengenai korupsi yaitu "merupakan tingkah laku perbuatan yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan dalam sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan bebrapa tingkah laku pribadi".⁹
- b. Jeremy Pope, "Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat setor publik, baik olitisi maupun egawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka".¹⁰
- c. Sam Santoso, menurutnya para koruptor memiliki berbagai cara jitu untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memiliki hidup mewah dan bergelimang harta dengan waktu yang singkat. Dari hal tersebut dapat dimengerti bahwa perbuatan korupsi menyangkut aspek moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam sebuah instansi, faktor ekonomi.
- d. Sayed Hussein, menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul "*Corruption and the Disting of Asia*" yang menyatakan bahwa "tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingannya pribadi"

⁹ Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. (California: Univ of California Press, 1988). Lihat juga Klitgaard, Robert E., Ronald MacLean Abaroa, and H. Lindsey Parris. *Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention*. (London: World Bank Publications, 2000); Klitgaard, Robert. "Fighting corruption." *CESifo DICE Report* 9, No. 2 (2011): 31-35; Klitgaard, Robert. "Introduction: subverting corruption." *Global Crime* 7, No. 3-4 (2006): 299-307.

¹⁰ Lihat Langseth, Petter, Rick Stapenhurst, and Jeremy Pope. "The role of a national integrity system in fighting corruption." *Commonwealth Law Bulletin* 23, No. 1-2 (1997): 499-528; Pope, Jeremy, and Frank Vogl. "Making anticorruption agencies more effective." *Finance and Development* 37, No. 2 (2000): 6-9; Pope, Jeremy. "Elements of a successful anticorruption strategy." *Curbing corruption: Toward a model for building national integrity* (1999): 97-104.

Sedangkan menurut Husein Alatas, ia mengemukakan mengenai karakteristik dari korupsi yaitu sebagai berikut :

- a. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kerahasiaan;
- c. Korupsi melibatkan pihak-pihak yang saling menguntungkan;
- d. Pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum;
- e. Pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang saling berkepentingan dan saling mempengaruhi;
- f. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
- g. Tindak korupsi merupakan tindakan pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi;
- i. Suatu perubahan korupsi melanggar norma serta pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

2. Menciptakan Generasi Muda Yang Bebas Korupsi

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peranan generasi muda. Perlu kita ketahui dulu siapa yang dimaksud dengan generasi muda dalam pembahasan kali ini. Perlu diluruskan yang dimaksud dengan generasi muda pada penelitian kali ini adalah Gen Y (millennial) dan Gen Z. Gen Y atau yang lebih dikenal sebagai generasi millennial adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1996¹¹. Ini berarti generasi millennial berada pada kelompok usia 25-42 tahun. Sementara itu Gen Z merupakan generasi yang lahir pada rentang waktu antara tahun 1997-2012.¹² Saat ini Gen Z berada pada rentang usia 9-24

¹¹ <https://www.igi-global.com/dictionary/young-tourists-perceptions-of-hotel-disintermediation/11915>

¹² Dimock, M. (2018, January 17). *Defining Generations : Where Millennials end and Generation Z begins* . <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>

Tahun. Saat ini millennial dan gen Z menjadi mayoritas dalam pembentukan komposisi usia penduduk di Indonesia dengan jumlah lebih dari separuh penduduk Indonesia berada pada kedua kelompok generasi ini.¹³

Dilihat pada rentang usia millennial saat ini. Dapat kita ketahui pada kelompok usia millennial sudah memasuki kelompok usia angkatan kerja dan dapat berpartisipasi aktif dalam berjalannya pemerintahan di Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan. Namun jumlah sayang jumlah perwakilan generasi muda di Dewan Perwakilan Rakyat terhitung masih minim dengan jumlah persentase masih dibawah 20 persen pada periode saat ini.¹⁴ Tentunya kita berharap bahwa kedepannya jumlah perwakilan millennial di DPR terus bertambah, mengingat besarnya jumlah penduduk pada rentang usia millennial di Indonesia yang membutuhkan representasi di parlemen.

Selanjutnya mengenai rentang usia Gen Z, kita dapat mengetahui bahwa gen Z saat ini sebagian besar masih berada pada kategori pelajar. Ini berarti Gen Z belum terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Namun tentu saja dalam beberapa tahun kedepan Gen Z akan bertambah dewasa dan memasuki kategori angkatan kerja. Dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Generasi muda pada masa kini adalah pemegang tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Generasi muda inilah yang menjadi penentu bagaimana Indonesia dimasa depan. Dengan adanya generasi yang berkualitas maka akan ada pula generasi muda yang bebas korupsi. Tentunya dalam menciptakan generasi yang berkualitas membutuhkan usaha yang ekstra optimal, mulai dari hal kecil dulu seperti dalam bidang pendidikannya

¹³ Badan Pusat Statistik. (2021a). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021*

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1

¹⁴ Gerintiya, Scholastica. "Bagaimana Keterwakilan Perempuan dan Anak Muda di DPR 2019-2024?", *TIRTO*, 11 Oktober 2019 <https://tirto.id/bagaimana-keterwakilan-perempuan-dan-anak-muda-di-dpr-2019-2024-ejwjt>

harus seperti apa agar menciptakan generasi yang berkualitas dan bebas korupsi.¹⁵ Dalam hal persiapan untuk mencapai kualitas-kualitas dirinya, generasi muda harus mempunyai kesadaran akan betapa pentingnya peranan yang ia miliki di masa mendatang. Dalam literatur sejarah membuktikan, untuk meningkatkan kualitas generasi muda, haruslah terlebih dahulu mendapatkan proses atau pun suatu pendidikan. Proses yang dimaksud di sini adalah suatu latihan pencapaian kualitas diri untuk persiapan yang akan datang. Generasi muda yang berkualitas atau pemuda-pemudi yang luar biasa tidak lahir dari proses yang biasa, Generasi muda yang berkualitas bisa dipastikan lahir dari proses yang luar biasa kualitasnya. Dalam bidang pendidikannya maka perlu berupa pendidikan karakter Pendidikan karakter di Indonesia mempunyai makna lebih tinggi dari pada pendidikan moral, karena ia bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (domain perilaku)¹⁶.

Generasi muda muda saat ini berada pada lapisan kelompok usia paling bawah dalam komposisi masyarakat secara keseluruhan saat ini, remaja adalah

¹⁵ Saturnus, Albert Andre. "Konsep dan Gagasan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Pencipta Generasi Bebas Korupsi." *Ganesha Civic Education Journal* 4, No. 2 (2022): 297-306; Arliman, Leurensius S. "Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016); Shobirin, Ma'as. "Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA* 1, No. 2 (2014): 107-117.

¹⁶ Destiniar, Destiniar. "Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan karakter." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 16, No. 1 (2018): 35-41. Lihat juga Nugroho, Suwaryo, Muhamad Ali Pahmi, and Awang Surya. "Lokakarya Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Generasi Muda dalam Menghadapi Era Industrialisasi Global." *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 1.1 (2020): 39-50; Kushalnagar, Poorna, et al. "Mode of communication, perceived level of understanding, and perceived quality of life in youth who are deaf or hard of hearing." *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 16, No. 4 (2011): 512-523; Yohalem, Nicole, and Alicia Wilson-Ahlstrom. "Inside the black box: Assessing and improving quality in youth programs." *American Journal of Community Psychology* 45, No. 3-4 (2010): 350-357.

mereka yang memiliki usia antara 0 – 30 tahun. Generasi muda memiliki peranan teramat penting dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa. seperti yang telah kita ketahui saat ini, generasi muda memiliki peranan sebagai penerus kehidupan suatu bangsa dan negara agar kedepannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Generasi muda merupakan generasi yang sangat *familiar* dengan terjadinya perubahan, bahkan terkadang generasi muda menjadi penggerak bagi terciptanya suatu perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Peran generasi muda terhadap terjadinya perubahan dapat kita lihat dalam sejarah di Indonesia dari berbagai masa, baik dari masa kolonialisme Belanda sampai dengan pada masa paska kemerdekaan sampai saat ini. Terdapat banyak Gerakan perubahan yang dipelopori oleh generasi muda pada sejarah bangsa Indonesia guna mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Pemuda dan pemudi dari seluruh Indonesia tanpa menghiraukan segala perbedaan yang ada memelopori Gerakan sumpah pemuda. Gerakan ini memiliki peranan yang penting dalam tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Sementara itu paska kemerdekaan Indonesia, generasi muda Indonesia turut berperan dalam upaya menciptakan dan memelopori terjadinya perubahan. Seperti contohnya pada tahun 1998 banyak pemuda pemudi yang turut serta dalam menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun tersebut dalam rangka mencapai reformasi guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.¹⁷

Dari penjelasan singkat tersebut. Kita mendapat gambaran bahwa generasi muda memiliki potensi memiliki peranan sebagai agen sosialisasi dan juga agen perubahan di dalam masyarakat. Potensi sebagai agen perubahan ini dapat kita lihat dalam idealism dan integritas murni yang dimiliki oleh generasi muda. Hal ini dapat kita lihat dari cara generasi muda dalam

¹⁷ Faedlulloh, Dodi. "Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance." *Jurnal Transformative* 7, No. 1 (2021): 112-127; Wijaya, Daya Negri. "Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan." *SUSURGALUR* 1, No. 1 (2013).

menyikapi terjadinya berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Generasi mud ajika tidak memiliki kepentingan politis dan tidak dipengaruhi oleh suatu kepentingan seringkali memiliki suatu pemikiran kritis yang disertai dengan aksi dan Tindakan nyata yang dapat membawa perubahan lebih baik pada suatu masyarakat. Tentu saja mereka memperjuangkan hal-hal tersebut guna menciptakan masa depan yang lebih baik untuk mereka sendiri.¹⁸

Potensi yang dimiliki generasi muda sebagai agen perubahan. Menjadikan generasi muda sebagai aset berharga yang dimiliki oleh suatu bangsa. Hal ini juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda dalam pencegahan korupsi. Abraham Samad menyebutkan pemuda sebagai asset bangsa, di masa mendatang akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan di masa depan. Dalam pandangannya beliau memiliki pandangan bahwa pemuda tidak hanya memiliki peranan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi, tetapi juga memiliki peranan sebagai subjek yang dapat berkontribusi penuh dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Menurutnya, pemuda dengan idealisme dan integritasnya merupakan motor penggerak perubahan. Oleh sebab itu menjadi teramat sangat penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda agar tidak dipengaruhi oleh dampak dan pengaruh politik dan kekuasaan serta hal-hal lainnya yang dapat mengguncang ketahanan generasi muda.¹⁹

Potensi sebagai agen perubahan, menempatkan generasi muda pada peranan yang penting dalam terciptanya perubahan kehidupan berbangsa

¹⁸ Nanggala, Agil. "Peran Generasi Muda dalam Era New Normal." *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 15, No. 2 (2020): 81-92; Handitya, Binov. "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia." *ADIL Indonesia Journal* 1, No. 2 (2019); Budiwibowo, Satrijo. "Membangun pendidikan karakter generasi muda melalui budaya kearifan lokal di era global." *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* 3, No. 1 (2016).

¹⁹ Alamsyah, Andi Rahman. "Problematika Anak Muda di Panggung Kekuasaan." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* (2015): iii-v. Lihat juga Santoso, Listiyono. "Dicari Sosok 'Negarawan' untuk Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2013): 1-13; Anggi, Betari. "Penyadaran Generasi Muda Terhadap Perilaku Antikorupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi." *Ganeshha Civic Education Journal* 4, No. 2 (2022): 278-286.

kearah yang lebih baik termasuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di masa yang akan datang generasi muda akan memiliki peranan penting dan menduduki posisi strategis dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, sebagai pejabat public maupun posisi penting lainnya dalam pemerintahan. Pada saat itu generasi muda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi tetapi juga sebagai subjek yang dapat berkontribusi penuh dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Generasi muda memiliki peranan sebagai penggerak perubahan dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi.²⁰ Didasarkan pada hal ini, maka menjadi sangat penting menjaga idealism pemikiran anti korupsi dan integritas generasi muda supaya tidak terpengaruh oleh dampak negatif politik yang tidak sehat. Hal ini bertujuan agar ketahanan generasi muda terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi mereka untuk bertindak korup guna kepentingannya sendiri.

Sejalan dengan hal ini. Masalah mengenai kesadaran generasi muda dalam peranannya sebagai agen perubahan dan agen sosialisasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi kedepannya menjadi penting untuk ditelusuri. Dengan menyadari perannya tersebut, maka diharapkan timbul; keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Namun berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan sikap anti-korupsi generasi muda, disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi antara kesiapan mahasiswa untuk berperan serta dalam pencegahan korupsi dengan kemauan untuk mengembangkan perilaku anti koruptif.²¹

²⁰ Farokhi, Thoriq Yuhda. "Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi pada Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta)". *Dissertation*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). Lihat juga Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, No. 1 (2022): 44; Dewi, Gusti Kadek Sintia. "MENCEGAH DAN Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, No. 4 (2022): 123-133; Zuber, Ahmad. "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Journal of Development and Social Change* 1, No. 2 (2018): 178-190.

²¹ Lihat Burhanuddin, Achmad Asfi. "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, No. 2 (2021): 54-72; Kristiono, Natal. "Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah

Secara deskriptif, dapat kita lihat bahwa mahasiswa sebagai generasi muda. menyatakan siap untuk berperan serta dalam pencegahan korupsi. Namun disaat yang bersamaan, generasi muda menyatakan ketidaksiapannya dalam hal mengurangi Tindakan-tindakan dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bibit korupsi. Mahasiswa sebagai generasi muda juga menyatakan ketidaksiapannya dalam mengembangkan perilaku koruptif. Hal ini memberitahu adanya suatu indikasi bahwa mahasiswa sebagai generasi mudabelum memahami dan menyadari peranannya sebagai agen perubahan dan sosialisasi dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi di masyarakat. Walaupun demikian dalam hal ini mahasiswa sebagai generasi muda memiliki pemahaman yang cukup tentang kompleksitas serta rumitnya permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia dan kaitannya kenapa korupsi merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dicegah. Namun hal-hal ini belum mampu mendorong mahasiswa sebagai generasi muda untuk berpegang teguh pada nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi.

Indikator ketidaksiapan ini merupakan suatu bentuk kelemahan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dari segi preventif. Generasi muda yang dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa belum siap membawa perubahan di bidang pencegahan korupsi bagi Indonesia. Indikator ini juga menjadi suatu indikasi bahwa generasi muda belum cukup memahami perannya sebagai agent of change. Hal ini juga disebabkan karena masih lemahnya kesadaran hukum generasi muda tentang pentingnya pencegahan korupsi dan pentingnya mengembangkan perilaku anti koruptif.

Disisi lain, Kesadaran hukum adalah persoalan mengenai kepahaman seseorang dalam memaknai hukum. hal kesedaran hukum juga penting

Pendidikan Anti Korupsi." *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 9, No. 1 (2018); Ma'ruf, Muhammad Amar, Guruh Aryo Santoso, and Afifah Mahdiy Mufidah. "Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi." *UNES Law Review* 2, No. 2 (2019): 205-215; Wati, Sri. "Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 6 (2022): 1827-1834; Burhanudin, Achmad Asfi. "Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2019): 78-95.

ditanamkan pada generasi muda. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam persoalan kepatuhan seseorang terhadap hukum atau norma yang berlaku pada suatu masyarakat. Kesadaran hukum dalam kesadaran setiap manusia kerap kali muncul dalam bentuk nilai- nilai positif dan negatif yang disaring dengan dasar-dasar nilai kesusilaan dan keadilan kemudian melahirkan konsepsi abstrak tentang kepatutan yang diwujudkan dengan kepatuhan hukum.

Oleh sebab itu, dalam usaha menciptakan dan membentuk suatu kesadaran hukum dalam diri seseorang, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat dipilih. Sehingga setiap individu dengan akal dan penafsirannya sendiri dapat memilih untuk membangun karakter yang sesuai dengan pemikirannya dalam patuh terhadap hukum didasarkan pada kesadaran hukum yang dimilikinya.

Pendidikan karakter dilakukan Melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan yang terus-menerus dalam jangka panjang secara konsisten dan penguatan, serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur. Dengan kata lain pendidikan karakter ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, di rumah ataupun lingkungan masyarakat. Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting didalam membentuk sebuah karakter dari masyarakat disuatu bangsa. Dengan adanya pendidikan timbul banyak keinginan yang tinggi agar kesejahteraan tercipta dalam semua bidang. Ada 18 macam nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Didalam 18 macam nilai-nilai tersebut terdapat suatu sikap yang berpotensi juga untuk menciptakan generasi yang bebas korupsi.

Pada beberapa studi menegaskan bahwa generasi muda berkualitas ada beberapa kriteria. Yang pertama, generasi muda yang berakhlak mulia. Yakni memiliki bekal ilmu keagamaan yang kuat, senang menolong orang yang lemah, selalu jujur dalam bertindak dan bangga terhadap bangsanya. Sebuah

bangsa yang besar, seperti Indonesia, jika memiliki generasi muda yang berakhlak mulia, harapan kedepannya akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu mengemban amanah rakyatnya, tidak melakukan tindak pidana korupsi, mampu memerangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta cinta bangsa dan Negara. Kriteria yang kedua generasi muda yang berkualitas ialah ulet dan mandiri. Dalam artian tidak mudah bersikap putus asa dan memiliki kemauan yang keras, serta siap bekerja keras dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Juga memiliki jiwa mandiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain dan memiliki inisiatif dalam bertindak. Yang ketiga, ialah generasi yang paham akan teknologi, termasuk perkembangan teknologi terkini. Seiring dengan perkembangan jaman, generasi muda dituntut untuk selalu peka dan memahami teknologi kekinian, jika tidak ingin tertinggal dengan bangsa lain. Yakni dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik itu melalui pendidikan disekolah maupun pendidikan keterampilan. Jadi kemandirian bangsa harus menjadi alasan yang utama. Kemudian kriteria yang keempat, tidak kenal menyerah. Generasi muda saat ini harus bersikap tidak kenal menyerah dan selalu bersemangat menghadapi apapun. Yang dimulai dengan semangat membangun diri sendiri agar terus maju dan berani bersaing dalam kebaikan. Wujudnya, yaitu dengan tidak banyak membuang-buang waktu, menjauhi narkoba dan selalu bersemangat. Pantang menyerah dan giat bekerja. Kriteria yang kelima, yakni selalu hidup rukun baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Dalam artian selalu menjaga semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Selalu menghormati suku, agama, ras dan adat yang berbeda-beda. Generasi muda yang rukun sangat dibutuhkan guna membangun bangsa dan negara.²²

²² Hidayat, Noviani Arum Sari Nur, and Dinie Anggraeni Dewi. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, No. 1 (2021): 50-57; Robi'ah, Fajriyatur, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Tinjauan Atas Mentalitas Anak Bangsa Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 1 (2021): 232-238; Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, No. 2

Kemudian dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan bebas korupsi perlunya banyak mendapatkan pendidikan-pendidikan yang mampu membuat hati dan pikirannya saling terkoneksi dan nantinya dikeluarkan dalam bentuk perbuatan yang mencerminkan generasi berkualitas. Namun disini dalam mendapatkan pendidikan apapun tentunya tidak selepasnya kita bisa terus konsisten pada apa yang kita dapat dari pendidikan tersebut, contohnya para pejabat kita yang terus saja terjerat kasus korupsi. Dilihat dari tingkat pendidikannya, seorang pejabat jelas merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Jadi sia-sia saja apa yang didapat dalam pendidikan tersebut jika tidak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada tantangan baru yang harus kita lawan di era digital kali ini khususnya bagi generasi Z agar dapat konsisten menjadi generasi muda yang bebas korupsi dengan memanfaatkan digitalisasi mereka harus mempunyai daya literasi yang bagus maka dibuatlah literasi digital. Tetapi jika tidak dilandaskan oleh rasa semangat dari setiap individu rasanya percuma saja. Oleh karena itu semangat adalah dasar dari sebuah keinginan untuk berubah menjadi generasi Z atau generasi milenial yang bebas dari korupsi.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Kita dapat mengetahui perbedaan karakteristik individual dari kedua generasi berbeda kelompok usia tersebut. Guna menyebarkan nilai-nilai antikorupsi pada kedua generasi tersebut maka diperlukan agen sosialisasi yang berbeda pula guna mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi tersebut. Agen sosialisasi sendiri adalah pihak (baik individu maupun kelompok) yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemahaman atau pandangan orang lain mengenai suatu norma atau nilai sosial yang ada²³. Contoh dari agen sosialisasi sendiri adalah keluarga, institusi pendidikan, media massa dan institusi keagamaan²⁴.

Pada dasarnya diperlukan agen sosialisasi yang sesuai guna mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi pada generasi berbeda kelompok

(2017); Sapiro, Rian. "Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila." *Jurnal Pancasila* 3, No. 1 (2022): 39-50.

²³ https://sociologydictionary.org/agent-of-socialization/#definition_of_agent_of_socialization

²⁴ <https://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/4-3-agents-of-socialization/>

usia. Hal ini didasarkan pada cara pendekatan yang berbeda dari setiap agen sosialisasi. Setiap generasi memiliki cara yang unik untuk beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan sekitarnya guna menghadapi suatu permasalahan atau input eksternal.²⁵ Sehingga sosialisasi nilai yang efektif pada setiap generasi menjadi berbeda pula.

Pada generasi millennial seperti yang kita ketahui berada pada kelompok usia kerja. Akan menjadi sangat sulit untuk melakukan sosialisasi nilai kepada mereka melalui media pendidikan formal akibat keterbatasan waktu. Sosialisasi nilai melalui media menjadi lebih efektif karena fleksibilitas dan aksesibilitas media sosial yang lebih mudah diakses oleh milenial.²⁶ Selain itu peran influencer juga dapat dimanfaatkan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai anti korupsi.

Selanjutnya untuk gen z, penyebaran nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan juga pembentukan organisasi antar pemuda. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kelompok usia gen z sebagian besar berada pada kategori pelajar. Penyebaran dan sosialisasi melalui lembaga pendidikan formal memiliki kelebihan pada intensitas dan keleluasan lembaga pendidikan tersebut dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu sosial nilai antar teman sebaya melalui wadah organisasi juga lebih efektif jika dibandingkan menggunakan agen penyebaran sosialisasi dari individu yang baru dikenal atau berasal dari luar lingkup pergaulan gen z.

Ditengah perbedaan yang ada tersebut. Perlu kita ketahui juga bahwa ada suatu persamaan yang penting dalam proses sosialisasi nilai kedua generasi tersebut. Perlu kita ketahui bahwa kedua generasi tersebut merupakan generasi yang ambisius dan membutuhkan suatu aktualisasi diri

²⁵ Bencsik, Andrea, Gabriella Horváth-Csikós, and Tímea Juhász. "Y and Z Generations at Workplaces." *Journal of competitiveness* 8, No. 3 (2016): 90-106.

²⁶ Andersson, Simon, and Kevin Arnvaller. "Social media: how to interact with millennials and make use of self-segmentation: a case study of Swedish millennials' behavior on Facebook." *Thesis*. (Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, 2017). Online at <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1091070&dswid=8575>

serta pemenuhan keinginan diri.²⁷ Oleh sebab itu proses penyebaran nilai-nilai antikorupsi perlu memberikan suatu apresiasi dan penghargaan bagi siapa saja yang berkenaan mengikuti proses-proses sosialisasi tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan kesan penghargaan terhadap upaya mereka sehingga tidak dianggap sia-sia.

Proses sosialisasi yang telah dipaparkan sebelumnya tentunya membutuhkan biaya agar dapat terlaksana. Oleh sebab itu agar dapat berjalan dengan baik diperlukan dukungan yang nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan keberlanjutan negara kedepannya.

3. Upaya Pencegahan Generasi Muda Agar Tidak Terlibat Korupsi

Selanjutnya guna mencegah kedua generasi muda ini dari korupsi. Perlu kita pahami bahwa maraknya kasus korupsi bukan semata-mata terjadi karena lemahnya penegakan hukum semata, melainkan korupsi itu sendiri timbul akibat tindakan dan pemikiran rasional dari setiap pelakunya. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa sebab seperti contohnya pengaruh dari lingkungan sekitar dan juga nilai serta budaya masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi kerap kali disebut sebagai perbuatan guna memperkaya diri sendiri ataupun suatu golongan serta merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan amat merugikan banyak orang, bahkan negara dan bangsa. Unsur dai tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian dikatkan dengan tinda pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi merupakan setia yang melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi yang mengakibatkan ruginya negara

²⁷ Slaven, Vincent. "Generation Z and Millennials Desperately Seeking Personal Fulfillment at Work, New daVinci Payments Study Finds", *Business Wire*. 2019, August 28. <https://www.businesswire.com/news/home/20190828005566/en/Generation-Z-and-Millennials-Desperately-Seeking-Personal-Fulfillment-at-Work-New-daVinci-Payments-Study-Finds>

ataupun perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah²⁸.

Selain pengenalan berbagai macam tindakan korupsi, kita juga harus mampu membiasakan pengenalan diri juga sangat perlu, karena generasi muda perlu menyadari siapakah dirinya ini, dan seberapa adanya kekuatan serta kemampuan jenis apa yang telah dimilikinya supaya bermanfaat melawan tindakan korupsi. Perlunya mengetahui hakekat dari generasi muda, maka nanti akan bermunculan banyak sekali potensi serta sisi seorang generasi muda. Generasi muda itu segala-galanya dapat menjadi apapun yang ia inginkan, namun disini kita perlu memasukan kecerdasan intelektual yang bisa juga melalui bantuan dari orang lain, misalnya dari guru pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan agar kita menjadi geberasi muda yang taat terhadap norma dan aturan sebagai warga negara yang baik. Berbekal dari hal tersebut berupa kecerdasan intelektual maka generasi muda bisa menjadi pelopor perubahan yang menggantikan para peran terdahulu dan melakukan perbaikan kearah yang lebih baik tentunya yaitu mengurangi terjadinya tindakan korupsi.

Perkembangan di masyarakat saat ini menunjukkan perubahan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar generasi muda di Indonesia. Generasi muda di Indonesia kini memiliki pandangan yang lebih mementingkan nilai-nilai yang bersikap materealitis dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang ada. Oleh sebab itu nilai-nilai luhur lainnya seperti kejujuran dan menjunjung tinggi integritas menjadi agak tersampingkan jika tidak dibarengi dengan suatu manfaat yang dapat diperoleh secara nyata. Oleh karena itu pencegahan korupsi pada generasi muda di Indonesia perlu dibarengi dengan sosialisasi penanaman nilai-nilai luhur lainnya. Sehingga sosialisasi semangat anti korupsi tidak berdiri sebagai suatu kesatuan tunggal, melainkan turut memasukan nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan dan keadaan zaman saat ini.

²⁸ Rahim, Arhjayati. "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al Himayah* 3, No. 1 (2019): 29-52.

Sehingga sosialisasi nilai-nilai anti korupsi bukan merupakan angan-angan, imajinasi atau suatu impian belaka tanpa adanya relevansi nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat saat ini.

Rendahnya tingkat kejujuran di Indonesia dan pemahaman yang rendah mengenai apa itu integritas juga turut menjadi penyebab maraknya korupsi terjadi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan tahun 2019 lalu yang menempatkan Indonesia pada posisi 28 dari 40 negara terjujur di dunia.²⁹ Rendahnya kejujuran merupakan suatu indikasi potensi terjadinya korupsi di suatu negara dan lemahnya penanaman nilai anti korupsi melalui budaya yang dianut suatu masyarakat.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti dari faktor sosiologis maupun historis. Jika melihat dari faktor sosiologis dan kultur budaya masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki keterikatan yang era tantara satu sama lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya intensitas sosial masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan. Hal ini menyebabkan masyarakat mudah terseret praktik korupsi dan enggan melaporkan korupsi yang terjadi. Ini terjadi karena masyarakat memiliki keterikatan dan hubungan individu satu sama lainnya. Sehingga masyarakat bisa mewajari terjadinya korupsi meskipun itu merugikan mereka. Dilihat secara historis, rendahnya pemahaman nilai anti-korupsi ini merupakan warisan dari birokrasi zaman Hindia-Belanda. Jika dibandingkan dengan pemerintahan kolonial lain seperti Inggris. Maka pemerintahan kolonial Belanda masih kurang dalam menghargai integritas dalam bekerja. Meskipun demikian kita tidak dapat menyalahkan seluruhnya pemerintah colonial atas terjadinya hal ini.

Mengenai hubungan akan adanya pencegahan korupsi oleh sebab itu membuat sebuah karakter yang dapat dibentuk seharusnya bisa menjadi dasar utama pendidikan anti korupsi. Perlu diketahui, tidak adanya suatu dasar yang kokoh serta utama pembentukan karakter. Maka keinginan untuk

²⁹ Gerintiya, Scholastica. "Tingkat Kejujuran: Indonesia di Jajaran Bawah, Unggul dari Malaysia". *TIRTO*, 12 Juli 2019, <https://tirto.id/tingkat-kejujuran-indonesia-di-jajaran-bawah-unggul-dari-malaysia-ed4X>

melaksanakan pendidikan anti korupsi akan tidak berjalan dengan lancar. Sejatinya pendidikan anti korupsi tidak didisain agar dapat menangkap dan memberantas koruptor secara langsung, akan tetapi diciptakan untuk jalan pencegahan dalam sistem memberikan kesadaran supaya berperilaku anti terhadap segala bentuk korupsi. Pendidikan seperti ini jelas memberikan daya upaya apabila karakter yang diinginkan tidak sesuai yang diharapkan yaitu anti korupsi.

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan suatu masalah struktural yang mengakar dari generasi ke generasi, tak terkecuali bagi millennial dan gen z. Tanpa adanya perubahan mental melalui suatu revolusi mental akan sulit mencegah praktik korupsi terjadi di masa yang akan datang. Karena masyarakat Indonesia sudah terlanjur menganggap korupsi sebagai suatu kewajaran dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan tertanam di pola pikir generasi selanjutnya. Hal inilah yang dapat menjadi dasar rasionalitas pikiran suatu orang melakukan korupsi, yaitu korupsi merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh pejabat maupun pegawai instansi suatu pemerintahan.

Di lingkungan perkuliahan terdapat mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, hal tersebut diharapkan dapat memberikan generasi muda Pendidikan untuk mencegah Tindakan korupsi. Hal tersebut dapat meringankan tugas KPK yang kini sedang berada pada titik terpuruk akibat banyaknya kasus korupsi, serta pada waktu yang lalu terdapat pelanggaran Hak Asasi manusia atas dipecatnya pegawai kompeten akibat tidak lolosnya pegawai tersebut pada tes wawasan kebangsaan. Untuk itu perlunya suatu system yang mampu untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk bergerak Bersama memberantas korupsi dan harus didukung pula oleh seluruh pihak dan jajaran pemerintah. Cara paling efektif ialah dengan media Pendidikan. Diperlukan adanya suatu sistem Pendidikan anti korupsi yang kini telah ada dalam perguruan tinggi yang berisikan mengenai sosialisasi bentuk korupsi, cara pencegahan korupsi, serta pelaporan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan tersebut haruslah ditanamkan

dengan terpadu dimulai dari Pendidikan yang paling dasar hingga Pendidikan pada perguruan tinggi.³⁰

Pendidikan anti korupsi amat penting dalam perkembangan psikologis pelajar dalam hal ini adalah generasi muda. Pola dan Pendidikan yang sistematis mampu membuat generasi muda lebih dini dalam mengenal hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima bila melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut akan membuat masyarakat mengawasi tindak korupsi yang akan terjadi serta bersamaan untuk memberikan sanksi moral bagi koruptor. Sanksi secara hukum telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

Pendidikan anti korupsi ialah suatu Tindakan guna mengendalikan serta mengurangi korupsi keseluruhan untuk mendorong generasi mendatang dalam mengembangkan sikap penolakan secara tegas mengenai segala bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi akan terwujud bila secara sadar membina kemampuan generasi muda untuk menganalisis berbagai kelemahan suatu sistem nilai yang diwarisi serta memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi yang baru.

Pendidikan anti korupsi melalui pendidikan merupakan jalur paling efektif hal tersebut dikarenakan Pendidikan sendiri ialah proses perubahan sikap mental yang terjadi dalam diri seseorang, serta melalui jalur ini lebih sistematis serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap memanfaatkan para koruptor ke sikap yang menolak secara tegas mengenai tindak pidana korupsi, tidak pernah terjadi apabila tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui

³⁰ Kadir, Yusrianto. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi." *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018): 25-38; Manurung, Rosida Tiurma. "Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik." *Jurnal Sositoknologi* 11, No. 27 (2012): 227-239; Rasdi, Rasdi, et al. "When students fight corruption: A portrait of anti-corruption education for elementary school students." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, No. 1 (2021): 111-124; Handoyo, Eko. "Anti-corruption education at universitas negeri semarang: What benefits can students get?." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, No. 6 (2021): 2672-2685; Subkhan, Edi. "Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, No. 1 (2020): 15-30.

sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa Indonesia.

Tujuan dari dicapai Pendidikan anti korupsi adalah dengan membuat generasi muda lebih mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar memahami bahaya korupsi, bentuk korupsi, sanksi dari korupsi, serta menciptakan generasi muda yang bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini.

D. Kesimpulan

Upaya penanaman dan sosialisasi nilai antikorupsi pada generasi muda di Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh cara pendekatan yang berbeda antar setiap generasi yang ada. Sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda pula dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dan hal ini tentu saja memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar.

Mengenai pencegahan penyebaran korupsi pada generasi muda di Indonesia, perlu kita pahami bahwa korupsi merupakan masalah struktural yang sudah mengakar dari generasi ke generasi di Indonesia. Oleh sebab itu guna menghentikan masalah ini diperlukan suatu revolusi mental dan juga penegakan hukum guna mencegah korupsi terus berulang dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

Pendidikan anti atau bebas dari korupsi dengan cara pencetakan karakter yang anti atau bebas dari korupsi prinsipnya dihadang oleh kondisi pada suatu negara itu sendiri sebagaimana kondisi atau tingkat korupsinya yang kini malah justru menjadi budaya bagi para pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Maka solusinya adalah dengan melindungi, dan mengajari pada sistem regenerasi yaitu para pemuda-pemudinya dengan membentuk nilai-nilai anti korupsi secara sederhana mudah dipahami siapa saja sehingga dapat mencegah adanya upaya korupsi dimasa mendatang.

E. Acknowledgment

None.

F. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

G. Funding Information

None.

H. References

- Alamsyah, Andi Rahman. "Problematika Anak Muda di Panggung Kekuasaan." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* (2015): iii-v.
- Andersson, Simon, and Kevin Arnvaller. "Social media: how to interact with millennials and make use of self-segmentation: a case study of Swedish millennials' behavior on Facebook." *Thesis*. (Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, 2017). Online at <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1091070&dswid=8575>
- Andrian, Saef, et al. "Milenial Bicara Anti-Korupsi' Media and Youth Anti-Corruption Movement." *Indonesia Media Law Review* 1, No. 2 (2022).
- Anggi, Betari. "Penyadaran Generasi Muda Terhadap Perilaku Antikorupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi." *Ganesha Civic Education Journal* 4, No. 2 (2022): 278-286.
- Arliman, Leurensius S. "Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2016).
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, and Hindrawan Wibisono. "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, No. 2 (2018): 195-212.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*, 2021. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1
- Badan Pusat Statistik. *Proporsi Populasi Generasi Z dan Milenial Terbesar di*

- Indonesia, 2021,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia>
- Bencsik, Andrea, Gabriella Horváth-Csikós, and Tímea Juhász. "Y and Z Generations at Workplaces." *Journal of competitiveness* 8, No. 3 (2016): 90-106.
- Budiwibowo, Satrijo. "Membangun pendidikan karakter generasi muda melalui budaya kearifan lokal di era global." *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* 3, No. 1 (2016).
- Burhanuddin, Achmad Asfi. "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, No. 2 (2021): 54-72.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2019): 78-95.
- Destiniar, Destiniar. "Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan karakter." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 16, No. 1 (2018): 35-41.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. "MENCEGAH DAN Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, No. 4 (2022): 123-133.
- Dimock, M. *Defining Generations : Where Millennials end and Generation Z begins*. 2018, January 17. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>
- Faedlulloh, Dodi. "Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance." *Jurnal Transformative* 7, No. 1 (2021): 112-127.
- Farokhi, Thoriq Yuhda. "Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi pada Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta)". *Dissertation*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Ferico, Steven, Elsa Putri Aryanti, and Maisya Hanifah Salsabila. "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, No. 1 (2020): 1-15.
- Gerintiya, Scholastica. "Bagaimana Keterwakilan Perempuan dan Anak Muda di DPR 2019-2024?", *TIRTO*, 11 Oktober 2019 <https://tirto.id/bagaimana-keterwakilan-perempuan-dan-anak-muda-di-dpr-2019-2024-ejwt>
- Gerintiya, Scholastica. "Tingkat Kejujuran: Indonesia di Jajaran Bawah, Unggul

- dari Malaysia". *TIRTO*, 12 Juli 2019, <https://tirto.id/tingkat-kejujuran-indonesia-di-jajaran-bawah-unggul-dari-malaysia-ed4X>
- Handitya, Binov. "Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia." *ADIL Indonesia Journal* 1, No. 2 (2019).
- Handoyo, Eko. "Anti-corruption education at universitas negeri semarang: What benefits can students get?." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, No. 6 (2021): 2672-2685.
- Hidayat, Noviani Arum Sari Nur, and Dinie Anggraeni Dewi. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, No. 1 (2021): 50-57.
- Kadir, Yusrianto. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi." *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (2018): 25-38.
- Kamil, Irfan. "ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun". *Kompas.Com*. 18 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>
- Klitgaard, Robert E., Ronald MacLean Abaroa, and H. Lindsey Parris. *Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention*. (London: World Bank Publications, 2000).
- Klitgaard, Robert. "Fighting corruption." *CESifo DICE Report* 9, No. 2 (2011): 31-35; Klitgaard, Robert. "Introduction: subverting corruption." *Global Crime* 7, No. 3-4 (2006): 299-307.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. (California: Univ of California Press, 1988).
- Kristiono, Natal. "Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi." *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 9, No. 1 (2018).
- Kushalnagar, Poorna, et al. "Mode of communication, perceived level of understanding, and perceived quality of life in youth who are deaf or hard of hearing." *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 16, No. 4 (2011): 512-523.
- Langseth, Petter, Rick Stapenhurst, and Jeremy Pope. "The role of a national integrity system in fighting corruption." *Commonwealth Law Bulletin* 23, No. 1-2 (1997): 499-528.

-
- Ma'ruf, Muhammad Amar, Guruh Aryo Santoso, and Afifah Mahdiy Mufidah. "Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi." *UNES Law Review* 2, No. 2 (2019): 205-215.
- Manurung, Rosida Tiurma. "Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik." *Jurnal Sosioteknologi* 11, No. 27 (2012): 227-239.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No. 2 (2021): 174-182.
- Nanggala, Agil. "Peran Generasi Muda dalam Era New Normal." *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah* 15, No. 2 (2020): 81-92.
- Nugroho, Suwaryo, Muhamad Ali Pahmi, and Awang Surya. "Lokakarya Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Generasi Muda dalam Menghadapi Era Industrialisasi Global." *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 1, No. 1 (2020): 39-50.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, No. 1 (2022): 28-44.
- Pope, Jeremy, and Frank Vogl. "Making anticorruption agencies more effective." *Finance and Development* 37, No. 2 (2000): 6-9.
- Pope, Jeremy. "Elements of a successful anticorruption strategy." *Curbing corruption: Toward a model for building national integrity* (1999): 97-104.
- Prabowo, Hendi Yogi. "To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia." *Journal of Money Laundering Control* 17, No. 3 (2014): 306-326.
- Rahim, Arhjayati. "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al Himayah* 3, No. 1 (2019): 29-52.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2017): 137-161.
- Rasdi, Rasdi, et al. "When students fight corruption: A portrait of anti-corruption education for elementary school students." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, No. 1 (2021): 111-124.
- Robi'ah, Fajriyatur, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Tinjauan Atas Mentalitas Anak Bangsa Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, No. 1 (2021): 232-238.

- Sacipto, Rian. "Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila." *Jurnal Pancasila* 3, No. 1 (2022): 39-50.
- Santoso, Listiyono. "Dicari Sosok 'Negarawan' untuk Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2013): 1-13.
- Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1, No. 2 (2017).
- Saturnus, Albert Andre. "Konsep dan Gagasan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Pencipta Generasi Bebas Korupsi." *Ganesha Civic Education Journal* 4, No. 2 (2022): 297-306.
- Shobirin, Ma'as. "Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA* 1, No. 2 (2014): 107-117.
- Sihombing, Sabrina O. "Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, No. 2 (2018): 299-304.
- Slaven, Vincent. "Generation Z and Millennials Desperately Seeking Personal Fulfillment at Work, New daVinci Payments Study Finds", *Business Wire*. 2019, August 28. <https://www.businesswire.com/news/home/20190828005566/en/Generati-on-Z-and-Millennials-Desperately-Seeking-Personal-Fulfillment-at-Work-New-daVinci-Payments-Study-Finds>
- Subkhan, Edi. "Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, No. 1 (2020): 15-30.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No. 2 (2014): 169-162.
- Wati, Sri. "Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 6 (2022): 1827-1834.
- Wickberg, Sofia. *Best Practices in Engaging Youth in the Fight Against Corruption*. (London: Transparency International, 2013).
- Wijaya, Daya Negri. "Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan." *SUSURGALUR* 1, No. 1 (2013).
- Yanto, Oksidelfa Yanto, et al. "Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 70-84.

Yohalem, Nicole, and Alicia Wilson-Ahlstrom. "Inside the black box: Assessing and improving quality in youth programs." *American Journal of Community Psychology* 45, No. 3-4 (2010): 350-357.

Zuber, Ahmad. "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Journal of Development and Social Change* 1, No. 2 (2018): 178-190.

*The duty of
youth is to
challenge
corruption.*

Kurt Cobain, Nirvana